



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparatur pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai motivasi kepada para aparatur atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target pertriwulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Kembali Target Pertriwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pertriwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Uraian lebih lanjut dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai dasar pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 16 DESEMBER 2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PENETAPAN KEMBALI TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	TRI WULAN I	TRI WULAN II	TRI WULAN III	TRI WULAN IV
				Target Kinerja 15 %	Target Kinerja 40 %	Target Kinerja 75 %	Target Kinerja 100 %
I.	PAJAK	4.593.500.000	6.409.925.500	689.025.000	1.837.400.000	1.607.725.000	6.409.925.500
1	Pajak Hotel	625.000.000	662.000.000	93.750.000	250.000.000	218.750.000	662.000.000
2	Pajak Restoran	271.000.000	323.000.000	40.650.000	108.400.000	94.850.000	323.000.000
3	Pajak Hiburan	5.000.000	5.000.000	750.000	2.000.000	1.750.000	5.000.000
4	Pajak Reklame	168.000.000	168.000.000	25.200.000	67.200.000	58.800.000	168.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	1.984.500.000	2.652.925.500	297.675.000	793.800.000	694.575.000	2.652.925.500
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Gol. C	980.000.000	750.000.000	147.000.000	392.000.000	343.000.000	750.000.000
7	Pajak Air Tanah	60.000.000	60.000.000	9.000.000	24.000.000	21.000.000	60.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	TRI WULAN I	TRI WULAN II	TRI WULAN III	TRI WULAN IV
				Target Kinerja 15 %	Target Kinerja 40 %	Target Kinerja 75 %	Target Kinerja 100 %
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	500.000.000	1.789.000.000	75.000.000	200.000.000	175.000.000	1.789.000.000
II.	Retribusi	8.865.669.000	8.245.496.300	1.329.850.350	3.546.267.600	3.102.984.150	8.245.496.300
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	960.000.000	960.000.000	144.000.000	384.000.000	336.000.000	960.000.000
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140.000.000	140.000.000	21.000.000	56.000.000	49.000.000	140.000.000
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	707.450.000	379.700.000	106.117.500	282.980.000	247.607.500	379.700.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	60.000.000	60.000.000	9.000.000	24.000.000	21.000.000	60.000.000
5	Retribusi Pelayanan Pasar	375.000.000	405.805.000	56.250.000	150.000.000	131.250.000	405.805.000
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	74.500.000	74.500.000	11.175.000	29.800.000	26.075.000	74.500.000
7	Retribusi Penggunaan Menara Telkom	6.000.000	6.000.000	900.000	2.400.000	2.100.000	6.000.000
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000	2.000.000	300.000	800.000	700.000	2.000.000
9	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	85.000.000	139.195.000	12.750.000	34.000.000	29.750.000	139.195.000
10	Retribusi Terminal	405.000.000	405.000.000	60.750.000	162.000.000	141.750.000	405.000.000
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000	10.000.000	1.500.000	4.000.000	3.500.000	10.000.000
12	Retribusi Tempat Penginapan/Villa	180.000.000	71.400.000	27.000.000	72.000.000	63.000.000	71.400.000

NO	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	TRI WULAN I	TRI WULAN II	TRI WULAN III	TRI WULAN IV
				Target Kinerja 15 %	Target Kinerja 40 %	Target Kinerja 75 %	Target Kinerja 100 %
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000	30.000.000	4.500.000	12.000.000	10.500.000	30.000.000
14	Retribusi Rumah Potong Hewan (DPPKAD)	4.572.619.000	4.572.619.000	685.892.850	1.829.047.600	1.600.416.650	4.572.619.000
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000	106.277.300	60.000.000	160.000.000	140.000.000	106.277.300
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000	30.000.000	4.500.000	12.000.000	10.500.000	30.000.000
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000	650.000.000	97.500.000	260.000.000	227.500.000	650.000.000
18	Retribusi tempat penjualan Miras	100.000	3.000.000	15.000	40.000	35.000	3.000.000
19	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	18.000.000	40.000.000	2.700.000	7.200.000	6.300.000	40.000.000
20	Retribusi Izin Trayek	160.000.000	160.000.000	24.000.000	64.000.000	56.000.000	160.000.000

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING